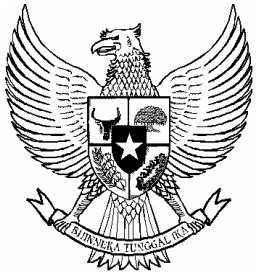

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.419, 2014 BMKG. Penempatan. Lulusan AMG. Diploma I. Pedoman.

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENEMPATAN LULUSAN JENJANG PROGRAM DIPLOMA I PADA AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di seluruh wilayah Republik Indonesia perlu dilakukan penataan terhadap penempatan lulusan jenjang program Diploma I pada Akademi Meteorologi dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Penempatan Lulusan Jenjang Program Diploma I pada Akademi Meteorologi dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor. 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN LULUSAN JENJANG PROGRAM DIPLOMA I PADA AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Penempatan Lulusan Jenjang Program Diploma I pada Akademi Meteorologi dan Geofisika merupakan acuan dalam penempatan para lulusan Diploma I Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) sesuai dengan program studinya.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini berlaku bagi Lulusan Jenjang Program Diploma I pada Akademi Meteorologi dan Geofisika yang memperoleh ikatan dinas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 3

(1) Penempatan lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan lingkaran yang selanjutnya disebut pola Ring Wilayah.
(2) Pola Ring Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) Ring Wilayah, yaitu :

www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Ring Wilayah 1;

b. Ring Wilayah 2;

c. Ring Wilayah 3; dan

d. Ring Wilayah 4.

(3) Ring Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 4

Penempatan lulusan Jenjang Program Diploma I AMG dalam Ring Wilayah dilakukan berdasarkan :

a. ranking lulusan;

b. formasi pegawai; dan

c. kebutuhan organisasi.

Pasal 5

(1) Ranking lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan ranking yang diperoleh pada akhir masa pendidikan di kelas masing-masing lulusan.

(2) Penentuan ranking sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif Akademik Taruna.

Pasal 6

(1) Lulusan yang memperoleh ranking tinggi mempunyai hak untuk ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis yang masuk dalam Ring Wilayah tinggi sesuai dengan formasi pegawai.

(2) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

Lulusan yang memperoleh ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 3 (tiga) diberi kesempatan memilih ring wilayah penempatan sesuai dengan asal tempat pendaftaran mengikuti testing ujian masuk Akademi Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2014
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENEMPATAN LULUSAN JENJANG PROGRAM DIPLOMA I PADA AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

RING WILAYAH

No	NAMA STASIUN
RING 1	
1	Balai Besar MG Wilayah II Ciputat - Tangerang
2	Balai Besar MG Wilayah III Denpasar
3	Balai Besar MG Wilayah IV Makassar
4	Stamet Kelas I Simpang Tiga - Pekan Baru
5	Stamet Kelas I Hang Nadim - Batam
6	Stamet Kelas I Sultan Thaha - Jambi
7	Staklim Kelas I Pulau Baai - Bengkulu
8	Staklim Kelas I Kenten - Palembang
9	Stamet Kelas I Pangkal Pinang
10	Stamet Kelas I Radin Inten II - Bandar Lampung
11	Stamet Kelas I Soekarno-Hatta - Cengkareng
12	Stageof Kelas I Tangerang
13	Stamet Maritim Kelas I Tanjung Priok - Jakarta
14	Staklim Kelas I Darmaga - Bogor
15	Stageof Kelas I Bandung
16	Staklim Kelas I Semarang
17	Stageof Kelas I Yogyakarta
18	Stamet Kelas I Juanda - Surabaya
19	Stamet Kelas I Ngurah Rai - Denpasar
20	Stamet Kelas I Tjilik Riwut - Palangkaraya
21	Staklim Kelas I Banjarbaru

www.djpp.kemenkumham.go.id